

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan tentang upaya Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam menanggulangi ujaran kebencian pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penanganan ujaran kebencian yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru sebagai upaya tindak lanjut pelanggaran pemilu yang dikategorikan sebagai jenis pelanggaran tindak pidana pemilu yaitu Bawaslu hanya memproses pada tahapan penerimaan laporan hingga pembahasan. Tahap selanjutnya mengenai penyelidikan mendalam sampai pengambilan keputusan akan diserahkan kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Sanksi yang didapatkan pada pelanggaran ini berupa pidana penjara hingga denda belasan juta rupiah.
2. Menurut pandangan Islam ujaran kebencian sangat dilarang untuk dilakukan oleh individu/kelompok manapun. Islam telah melarang kepada kita semua merendahkan atau meremehkan orang lain baik dengan cara menghina, mencaci maki mencibir orang lain dengan hinaan yang menyakitkan. Islam juga melarang seseorang untuk memanggil sesamanya dengan panggilan yang tidak baik yang bisa menimbulkan

sakit hati. Maka apabila seorang muslim merasa tersakiti karena di hina orang lain, jangan pernah menyakiti orang lain dengan cara menghina dan merendahnya karena sama halnya dengan menyakiti diri sendiri.

B. Saran-saran

1. Bawaslu Kabupaten Kotabaru perlu memiliki kewenangan yang cukup dan kuat untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Kewenangan Bawaslu perlu dipastikan untuk melakukan penyelidikan dan investigasi secara mandiri terhadap dugaan pelanggaran pemilu, termasuk akses ke dokumen dan saksi yang diperlukan.
2. Bawaslu Kabupaten Kotabaru perlu terus meningkatkan kapasitas internalnya, baik dari segi pengetahuan hukum maupun teknologi informasi, untuk dapat menghadapi berbagai bentuk pelanggaran yang semakin kompleks. Hal ini dapat dilakukan dengan cara seperti monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap kinerja Bawaslu dalam pengawasan pemilu, serta menerapkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
3. Kolaborasi Bawaslu Kabupaten Kotabaru dengan berbagai pihak terkait sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Bawaslu perlu memperkuat kerja sama dengan pihak terkait seperti kepolisian, jaksa, KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan LSM pengawas pemilu lainnya untuk mempercepat proses penanganan pelanggaran.